

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera

Oleh:

¹ Karmila; ² Eka Yulyana; ³ Evi Priyanti

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Singaperangsa Karawang

Email. Milakr124@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang sebagai lembaga yang difungsikan guna mewujudkan kemandirian ekonomi bagi desa. Salah satu cara BUMDes agar berjalan optimal perlu melibatkan peran masyarakat setempat. Selama ini kontribusi masyarakat terhadap BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang masih minim, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes tersebut. Metode deskriptif kualitatif diadopsi dalam penelitian ini dengan hasil yang diperoleh yaitu: 1) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan BUMDes tersebut masih kurang optimal yang dibuktikan dengan hanya pihak tertentu yang terlibat didalamnya. 2) Keterlibatan masyarakat desa yang efektif dalam pelaksanaan program BUMDes tersebut ditunjukkan dengan peran aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. 3) Pelibatan masyarakat desa dalam mewujudkan manfaat BUMDes tersebut cukup baik karena mampu melayani pelaku usaha kecil dalam memulai atau mengembangkan usahanya. 4) Keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan program BUMDes tersebut masih kurang optimal yang dikarenakan masyarakat tidak memiliki akses terhadap sarana apapun untuk menyampaikan masukan dan penilaian tentang berjalannya program BUMDes tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi; Masyarakat; Pengelolaan

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are seen as entities that enable communities to achieve economic independence. One strategy to ensure that BUMDes operate properly is to include the local community. Until far, the community's involvement to BUMDes Makmur Sejahtera in Lemahmulya Village, Majalaya District, Karawang Regency has been negligible, both in planning and execution. The goal of this research is to ascertain the degree to which the community participates in BUMDes management. The qualitative descriptive approach was used in this investigation, and the following findings were obtained: 1) Community participation in BUMDes planning decision-making is still suboptimal, as indicated by the involvement of just a few groups. 2) Effective village community participation in the execution of the BUMDes program is shown by the community's active participation in the program's implementation. 3) The village community's participation in achieving the advantages of BUMDes is highly positive, as it enables small business operators to establish or expand their enterprises. 4) Community participation in suggesting activities for the BUMDes program is still suboptimal since the community lacks any methods of providing feedback and evaluation on the program's operation.

Keywords: Participation; Community; Management

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa didefinisikan salah satu organ negara pada pencapaian tujuan administrasi negara, serta berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dalam rangka pembangunan nasional dengan maksud guna mensejahterakan rakyat merata (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Salah satu upaya efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni melalui perekonomian desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ekonomi pedesaan dapat dikatakan sebagai sentra utama guna mampu meningkatkan kemajuan pembangunan di Desa. Sehingga pendirian BUMDes dianggap sebagai tahap awal guna membangun kemandirian ekonomi Desa serta dapat menggerakkan berbagai unit usaha yang ada di Desa. Oleh karena itu, pendirian BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian Desa serta mampu melaksanakan pemerataan ekonomi melalui penciptaan berbagai usaha di Desa.

Program BUMDes didefinisikan suatu usaha yang berada di wilayah Desa serta dikelola oleh pemerintah Desa serta berbadan hukum. BUMDes sebagai badan ekonomi dikelola oleh pemerintah serta masyarakat desa guna memajukan perekonomian yang dilandaskan pada kebutuhan dan potensi desanya. BUMDes didirikan berdasarkan UU No. 32/ 2004, UU No. 23/ 2014, UU No. 6/ 2014 dan PP No. 72/ 2005. Pada perencanaan serta pembentukannya, BUMDes diinisiasi oleh masyarakat berlandaskan pada prinsip partisipatif, kooperatif serta emansipatif, serta dua prinsip mendasar lainnya yakni *member base* serta *self help* (Ramdana & Ribawanto, 2013).

Berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (Pasal 1 ayat 6) mengemukakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan.

Dapat dikatakan juga bahwa Desa merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat potensi yang dimiliki bagi pertumbuhan ekonomi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun sejauh ini Desa lebih sering ditempatkan selaku sasaran pembangunan infrastruktur saja sehingga pemerintah Desa sangat menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam kondisi tersebut tidak banyak Desa yang mampu mengembangkan potensinya.

BUMDes di Desa Lemahmulya resmi dibentuk pada 11 Desember 2015 atas usulan perangkat Desa dan Kepala Desa tersebut yang disetujui dengan nama “BUMDes MAKMUR SEJAHTERA”. Terdapat beberapa bentuk kegiatan dari program yang telah diselenggarakan oleh BUMDes Makmur Sejahtera tersebut yaitu:

Tabel 1 Program Usaha BUMDes Makmur Sejahtera Desa Lemahmulya

USAHA UNGGULAN	JENIS KEGIATAN	STATUS	
		AKTIF	TIDAK
Simpan Pinjam	Sewa LPG	v	
	<i>E-Payment Point</i>		V
	Rungkun Awi		V
	Simpan Pinjam	v	
	Usaha Barang Bekas		V

Sumber: Data BUMDes Makmur Sejahtera, 2020

Tabel 1 menampilkan beberapa bentuk kegiatan dari program BUMDes Makmur Sejahtera yang menjadi usaha unggulan yaitu simpan pinjam. Selain itu, ada juga usaha lain seperti penyewaan LPG, *e-payment point*, rungkun awi, simpan pinjam, dan usaha barang bekas. Namun, dari kelima program tersebut, hanya dua kegiatan yang bersatus aktif (penyewaan LPG & simpan pinjam), sedangkan ketiga lainnya tidak aktif (*e-payment point*, rungkun awi, dan usaha barang bekas). Penyewaan LPG : sebanyak 100 tabung gas LPG 3 kg dipinjamkan kepada pelaku usaha kecil, sedangkan kegiatan simpan pinjam dari BUMDes tersebut diberikan kepada warga desa tersebut sebagai modal berwirausaha. Sementara itu, untuk ketiga kegiatan yang tidak aktif tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan dan minimnya pengelola BUMDes dari Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes lebih lanjut.

Sejauh ini, kedua kegiatan aktif tersebut berjalan sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan manajemen BUMDes dan masyarakat pedesaan. Dilihat dari Struktur Organisasi Pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera pada gambar dibawah ini:

Gambar 1 Struktur Pengelola BUMDes Makmur Sejahtera



Sumber: Data Desa Lemahmulya, 2020

Dalam struktur organisasi tersebut dapat digambarkan bahwa setiap pengelola mempunyai peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi pada realitanya, tidak semua pengelola BUMDes Makmur Sejahtera menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawabnya. Adanya rangkap jabatan dari peran pengelola dalam melakukan tugas nya sehingga membuat BUMDes Makmur Sejahtera tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Tingkat keberhasilan program BUMDes Makmur Sejahtera tidak hanya ditentukan oleh peran aparatur pemerintah desa serta pengelola BUMDes, namun disertai peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan programnya. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan program BUMDes tersebut.

Dapat dilihat dari data jumlah penduduk di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang yaitu:

**Tabel 2 Data Penduduk Desa Lemahmulya Periode
Bulan Januari 2020**

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Dusun Karangmulya I	733	677	1410	461	64	525
2.	Dusun Karangmulya II	748	726	1474	508	52	560
3.	Dusun Cimider	443	430	873	274	51	325
4.	Dusun Belendung	665	659	1324	438	54	492
5.	Dusun Bk. Tamiang	165	165	330	130	28	158
	Jumlah	2754	2657	5411	1811	249	2060

Sumber: Data Desa Lemahmulya, 2020

Tabel 2 memperlihatkan jumlah penduduk dari 5 dusun di Desa Lemahmulya memiliki total sebanyak 5411 penduduk dari semua jenis kelamin. Namun, potensi jumlah penduduk tersebut belum mampu berkontribusi secara optimal guna menyukseskan program BUMDes Makmur Sejahtera selama ini. Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program, implementasi, mengambil manfaat dari program, dan mengevaluasinya. Faktor penyebab hal tersebut yakni karena sebagian besar masyarakat di desa tersebut sibuk bekerja sebagai petani. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa keikutsertaan dalam program BUMDes itu penting. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi antara pemerintah desa atau pengelola BUMDes dengan masyarakat. Karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut disebabkan juga minimnya informasi yang diketahui masyarakat.

Pengelola BUMDes Makmur Sejahtera juga diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka membangun dan memajukan desanya. Tujuan didirikannya BUMDes tersebut yakni guna memutus

ketergantungan serta kebiasaan masyarakat dengan meminjam ke bank keliling yang justru akan merugikan karena terlibat dalam perputangan. Dengan demikian, tugas pengelola BUMDes tersebut menjadi fundamental karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan unit-unit usahanya dalam menjalankan bisnis.

Ryanti Tiballa (2017) melaporkan hasil studi kasus di di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur bahwa untuk mencapai tujuan program BUMDes, peran serta masyarakat menjadi aspek fundamental agar program yang telah dirancang dapat dijalankan dengan sukses. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan program BUMDes yang telah direncanakan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat secara aktif didalam penyelenggaraan BUMDes tersebut.

Atas dasar tersebut bahwa BUMDes tidak bisa terselenggara dengan optimal apabila masyarakat di desa tersebut kurang partisipatif. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai korelasi partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Riset ini menerapkan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada riset ini yakni studi pustaka, serta studi lapangan yang terdiri atas observasi, wawancara, serta pengumpulan data dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menggali informasi melalui buku-buku serta arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan dengan peneliti turun langsung ke lapangan serta melaksanakan observasi melalui pengajuan berbagai pertanyaan umum oleh peneliti kepada partisipan (berbagai informan yang terlibat pada pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya). Teknik wawancara juga dilaksanakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat menjawab beberapa data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pengumpulan dokumentasi kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan mendukung data diambil melalui dokumen yang dimiliki oleh pihak terkait yaitu pemerintah Desa Lemahmulya dan BUMDes Makmur Sejahtera. Data yang diterapkan pada riset ini ialah data primer serta data sekunder. Riset ini dilaksanakan guna mendapatkan gambaran secara utuh mengenai partisipasi masyarakat pada pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Proses analisis data diawali dengan mendalami semua data yang sudah dikumpulkan dari beberapa sumber baik dari hasil studi pustaka maupun studi lapangan. Analisis data dikerjakan selama riset melalui penerapan metode Miles serta Huberman (Sugiono, 2019) yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari temuan riset yang diperoleh dilakukan menggunakan teori partisipasi yang memiliki empat dimensi seperti yang diungkapkan oleh Cohen dan Uphoff dalam Mohammad Mulyadi (2019:25). Keempat dimensi tersebut untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes Makmur Sejahtera yaitu:

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi didefinisikan peran serta atau keikutsertaan individu atau kelompok masyarakat pada proses pembangunan (Fadil, 2013). Untuk mengukur ada tidaknya partisipasi di masyarakat, maka harus dilihat peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada peran serta masyarakat, adanya korelasi antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya. Biasanya dalam pemerintahan Desa hal ini dilakukan di dalam musyawarah Desa. Keterlibatan masyarakat pada hal ini relevan dengan pernyataan bahwa kemauan, kemampuan, serta luangnya waktu berkorelasi pada besarnya partisipasi warga masyarakat pada proses pengambilan keputusan.

Menurut Koentjaraningrat (2003), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai bentuk kontribusi, hak, dan kewajiban dari masyarakat untuk tujuan pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Mohammad Mulyadi (2019:25), pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat perlu dilakukan atas kesepakatan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat melalui beberapa parameter seperti sumbangsih ide/ pemikiran, menghadiri pertemuan rapat, berdiskusi, dan memberikan saran/ masukan untuk program yang telah dirancang. Dengan demikian, penentuan keputusan akhir yang diambil oleh pejabat BUMDes tersebut sebagai bagian dari proses partisipasi masyarakat yang diejawantahkan melalui kegiatan tersebut untuk kesuksesan program BUMDes yang dijalankan.

Ryanti Tiballa (2017) juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai dari keterlibatannya dalam kegiatan rapat yang diadakan BUMDes (studi kasus di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur) guna memperoleh keputusan strategis untuk menjalankan program.

Menurut Andika Alam Nugraha dan Juhari Sasmito Aji (2021), keterlibatan masyarakat desa dalam mengungkapkan ide/ pikiran, saran/ masukan, pendapat, dan aspirasi sangat substansial untuk merancang program BUMDes (studi kasus di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul selama 2019 – 2020) sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada hasil musyawarah bersama.

Hasil observasi di kantor BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya dapat dikatakan bahwa dalam partisipasi ini masyarakat penting dilibatkan guna menentukan arah program BUMDes. Namun faktanya keterlibatan masyarakat di desa tersebut dalam pengambilan keputusan perencanaan program BUMDes masih sangat minim efektivitasnya. Hal ini karena hanya pihak-pihak tertentu atau dari tokoh

masyarakat yang dilibatkan. Sebagian masyarakat menganggap keikutsertaan masyarakat pada rapat musyawarah mengenai keputusan perencanaan program BUMDes Makmur Sejahtera tersebut tidak begitu mempunyai manfaat yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Karena mereka menganggap apapun hasilnya tetap pihak Pemerintah Desa yang memutuskan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa program BUMDes tersebut memiliki peran penting untuk mereka sendiri.

Partisipasi yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Tanpa adanya partisipasi akan menghambat jalannya pengambilan keputusan sehingga menyebabkan minimnya saran dan pendapat yang bersifat membangun. Terlebih jika ketidakadaan partisipasi tersebut didorong oleh dominasi beberapa orang, keputusan yang diambil dikhawatirkan akan lebih berpihak kepada orang-orang yang berkepentingan tersebut sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang lain.

Seringkali rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya membawa kepada keputusan-keputusan normatif serta kesepahaman semu. Sering terjadi di dalam suatu rapat hanya kelompok tertentu yang dapat berbicara tanpa mengatasi permasalahan yang muncul sehingga hal seperti itu akan menyebabkan dalam pembuatan keputusan mengalami banyak hambatan. Kondisi tersebut masih ditemukan karena umumnya suatu keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah desa hanya menjadi agenda formalitas belaka tanpa menghasilkan output yang nyata sehingga hasil musyawarah dengan masyarakat tidak substansial dalam implementasinya.

Partisipasi dalam Pelaksanaan

Pada tahap ini ialah lanjutan atas rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik berhubungan dengan perencanaan maupun pelaksanaan. Pada pelaksanaan program sangat diperlukan keikutsertaan dari berbagai elemen. Dimana penjabarannya berdasarkan sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat pada kegiatan-kegiatan konkret yang merupakan bentuk dari program-program yang sudah ditentukan. Pada pelaksanaannya, BUMDes harus disertai dengan dorongan dari pihak Pemerintah Desa maupun dari masyarakat. Hal ini bertujuan guna mengoptimalkan efektivitas kinerja BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat ialah hal yang penting pada pelaksanaan BUMDes.

Menurut Cohen dan Uphoff (2019:25), dimensi ini sebagai bentuk keterlibatan masyarakat pada pembangunan daerahnya. Mubyarto dan Kartodirdjo dalam Mohammad Mulyadi, (2019:32) mengungkapkan juga bahwa kontribusi dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk membantu dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, berdasarkan kemampuan masing-masing.

Agar program dapat terlaksana, berbagai bentuk keterlibatan masyarakat perlu dilakukan seperti mengkoordinir sumber daya manusia dan pendanaan, merencanakan program, dan pengurusan administrasi. Dengan demikian, apabila masyarakat melakukan kegiatan konkret tersebut dalam rangka menyukseskan program BUMDes

yang telah direncanakan, maka partisipasi guna mengimplementasikan program tersebut yang diputuskan oleh Pemerintah Desa setempat dapat berjalan lebih efisien.

Menurut Ryanti Tiballa (2017), partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program BUMDes (studi kasus di Desa Swarga Bara Kab. Kutai Timur) dituangkan dalam bentuk dukungan melalui kesediaan tenaga, barang, maupun informasi.

Sedangkan Andika Alam Nugraha dan Juhari Sasmita Aji (2021) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam implementasi dapat dilihat dari dua perspektif yakni: sebagai manajemen, dimana masyarakat dapat dilibatkan sebagai pengelola BUMDes, dan sebagai penyedia informasi, dimana masyarakat dapat menjadi bagian dari memberikan informasi tentang BUMDes kepada orang lain.

Hasil observasi di kantor BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi program BUMDes tersebut masih belum optimal karena hanya terdapat dua program yang terlaksana yaitu program simpan pinjam dan penyewaan tabung LPG. Program simpan pinjam dinilai memiliki banyak manfaat untuk membantu masyarakat menjadi lebih produktif secara ekonomi dengan mendirikan usaha kecil yang pemodalannya diperoleh dari lembaga keuangan BUMDes tersebut dengan bunga yang seminimal mungkin dan jenis usaha ini termasuk dalam jenis usaha *Banking*. Selain itu, program tersebut difungsikan agar masyarakat tidak terlibat utang dengan pihak renternir yang selama ini masih berkembang di lingkungan masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam usaha simpan pinjam pada BUMDes Makmur Sejahtera ini kebanyakan diikuti oleh masyarakat pelaku usaha kecil dimana usaha ini sesuai dengan tujuannya membantu pinjaman penambahan modal bagi para wirausaha. Jaminan atau agunan yang ditentukan berupa BPKB bermotor atau sertifikat tanah. Agunan yang ditetapkan sebagai jaminan pinjaman untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat atau nasabah. Hal tersebut karena terdapat masyarakat yang tidak paham mengenai pokok pinjaman yang perlu mereka bayar sehingga pada saat penambahan modal masih banyak uang diluar yang menyebabkan usaha simpan pinjam di BUMDes ini tidak berkembang.

Modal awal BUMDes bersumber dari penyertaan Desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Modal awal untuk BUMDes sendiri tidak harus berasal atau ditransfer Dana Desa. modal awal BUMDes dapat dialokasikan dari dana manapun yang masuk di rekening kas Desa sebagai pendapatan Desa di dalam APB Des.

Di dalam struktur APB Desa, pada bagian Pendapatan Desa dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri dari 7 (tujuh) sumber yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Transfer Dana Desa dari APBN;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah);
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Penambahan modal diharapkan dapat menjadikan BUMDes Makmur Sejahtera lebih berkembang. Mulai dari pertama kali BUMDes dibentuk pada tahun 2015 dengan usaha e-payment, namun tidak dapat berkembang bahkan dapat dikatakan tidak berjalan lalu dibentuk usaha-usaha yang lainnya seperti Bank Sampah, Rungkun Awi, Sewa tabung LPG dan usaha simpan pinjam. Tetapi, ada beberapa unit usaha yang tidak berjalan juga sehingga menyebabkan banyak modal yang keluar dengan percuma hingga hanya tersisa usaha simpan pinjam dan sewa tabung LPG yang masih berjalan sampai saat ini. Diharapkan dua unit usaha yang tersisa ini lebih bisa berkembang bahkan bisa menambahkan usaha-usaha yang lainnya sesuai dengan potensi Desa Lemahmulya.

Selain usaha simpan pinjam, BUMDes Makmur Sejahtera juga menyewakan tabung LPG bagi masyarakat pemilik usaha kelontong. Unit usaha ini termasuk ke dalam jenis usaha *Renting* dimana jenis usaha ini memfokuskan pada bidang penyewaan. Usaha jenis *Renting* sendiri bertujuan untuk membantu jalannya usaha masyarakat Desa guna mencukupi ekonomi masyarakat. pengelola BUMDes periode sekarang hanya melanjutkan unit usaha yang sudah berjalan pada saat pengelola sebelumnya. Dari data terdahulu usaha sewa tabung LPG sudah berjalan secara efektif. Hal tersebut terbukti adanya partisipasi dari pelaku usaha dari masa jabatan pengelola sebelumnya sampai pengelola periode sekarang.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes sendiri berada dibawah Desa sebagai lembaga pelaksana transaksi sesuai dengan unit usaha yang ada didalamnya. Jika lembaga tersebut berjalan dengan baik serta didukung dengan memadai, maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak ke arah yang lebih baik sehingga memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun terlepas dari pencapaian tersebut, peran BUMDes yang seharusnya berperan sebagai stimulan guna menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat justru menjadi tempat bergantung segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah serta beranggapan bahwa dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Hal tersebut timbul dikarenakan ada ketidakpahaman masyarakat mengenai maksud serta tujuan pendirian program BUMDes. Dalam pelaksanaannya juga, masih memiliki kekurangan dari sumber daya yang terdidik, terlatih serta profesional guna mendukung usaha BUMDes pada sektor riil selain pada usaha simpan pinjam. Selain itu, peran yang *positive* mampu meningkatkan keuntungan serta pendapatan BUMDes, serta berdampak pada peningkatan pendapatan pengelola BUMDes.

Partisipasi dalam Kemanfaatan

Menurut Cohen dan Uphoff (2019:25), masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan program BUMDes Makmur Sejahtera dengan memberikan manfaat secara positif, dan luas. Parameter tersebut dapat diketahui melalui antusiasme masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan optimal, dan keoptimalan tersebut dapat dinilai secara kualitas dan kuantitas. Berkualitasnya implementasi program apabila terdapat peningkatan output, sedangkan berkuantitasnya program apabila tercapainya jumlah keberhasilan target program yang dijalankan.

Ryanti Tiballa (2017) mengungkapkan bahwa parameter partisipasi masyarakat dalam kebermanfaatan ketika masyarakat dapat memetik manfaat dari output program BUMDes (studi kasus di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur) dan manfaatnya berdampak pada peningkatan BUMDes tersebut.

Sedangkan Andika Alam Nugraha dan Juhari Sasmita Aji (2021) mengungkapkan bahwa parameter manfaat program BUMDes (studi kasus di Desa Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul selama 2019-2020) tervisual dari banyaknya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil program BUMDes tersebut dan didukung oleh masyarakat untuk setiap program/ kegiatannya.

Dalam konteks penelitian ini, hasil partisipasi masyarakat dapat dinilai dari pemanfaatan program BUMDes Makmur Sejahtera seperti simpan pinjam dan penyewaan tabung LPG. Program simpan pinjam umumnya dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh pelaku usaha kecil dengan membayar uang jasa sebesar 2% setiap bulannya. Namun, terdapat kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat yakni minimnya kesadaran untuk membayar tagihan bulannya. Sedangkan manfaat program kedua yakni dalam bentuk penyewaan tabung LPG agar masyarakat dapat membuka usaha kecil sebagai sumber pendapatannya ditengah keterbatasan modal dengan harga sewa Rp. 2.000,- perbulannya.

Namun faktanya, masyarakat masih sedikit yang mengetahui program BUMDes tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang disosialisasikan oleh pengelola BUMDes maupun Pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga berdampak pada minimnya yang memanfaatkan program BUMDes tersebut. Selain itu, fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara masyarakat dengan pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa tidak berjalan secara optimal sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar ada yang memanfaatkan dan meningkatkan peran aktif dalam kegiatan program BUMDes tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan suatu program BUMDes yang di kembangkan oleh sekelompok pengelola haruslah memberikan keuntungan bagi semua pihak masyarakat. Dalam hal lain, seperti kelompok-kelompok petani, kemampuan mereka perlu diberikan dorongan pertanian pada program BUMDes ini agar tidak hanya para pelaku usaha kecil yang dapat merasakan manfaat dari usaha-usaha BUMDes Makmur Sejahtera.

Partisipasi dalam Evaluasi

Menurut Cohen dan Uphoff (2019:25), partisipasi dalam evaluasi artinya masyarakat dilibatkan dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi dan output

dari program BUMDes Makmur Sejahtera. Untuk memperoleh output program yang optimal, masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap implementasi program tersebut. Junaidi dalam Manajemen Badan Usaha Milik Desa (2018:46) mengungkapkan juga bahwa evaluasi sebagai bentuk upaya pemantauan dan menilai implementasi program yang sedang atau telah berjalan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ryanti Tiballa (2017) mengemukakan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang hadir dalam rapat evaluasi program BUMDes. Dalam pertemuan rapat tersebut, masyarakat dan pengelola BUMDes dapat mendiskusikan mengenai implementasi program tersebut sesuai dengan tujuannya dan memformulasikan solusi dari setiap permasalahan yang ditemukan.

Andika Alam Nugraha dan Juhari Sasmito Aji (2021) juga mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dapat dilihat dari seberapa besar dukungan masyarakat dengan memberikan saran/ masukan dan memantau setiap kemajuan program BUMDes yang sedang berlangsung.

Sedangkan selama penulis melakukan penelitian di kantor BUMDes Makmur Sejahtera, partisipasi dalam evaluasi program BUMDes Makmur Sejahtera dilakukan setiap sebulan sekali dengan membuat laporan neraca sebagai entitas BUMDes Makmur Sejahtera yang mana didalam neraca tersebut akan mudah untuk memantau naik dan turunnya alur keuangan di BUMDes Makmur Sejahtera atau evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dengan melakukan rapat RPJM. Evaluasi juga dilakukan pada saat ada kunjungan Desa dari inspektorat Provinsi yang mana biasanya inspektorat tersebut memberikan saran/ masukan untuk BUMDes tersebut guna menghasilkan usaha yang baru dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dilibatkan pada saat rapat RPJM Desa untuk mengevaluasi surplus BUMDes Makmur Sejahtera. Tetapi hanya perwakilan tokoh masyarakat dan pemerintah Desa yang dilibatkan, karena BUMDes ini hanya bentuk usaha simpan pinjam yang mana bukan termasuk kedalam usaha koperasi yang memerlukan banyak perwakilan dari masyarakat.

Evaluasi memiliki tujuan untuk memperbaiki program sesuai dengan rencana dan memperbaiki kekurangan serta kendala yang ada. Tujuan evaluasi ini sangat penting diterapkan pada manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam program BUMDes Makmur Sejahtera perlu diperhatikan dari segi pengelola dan administrasi yang tentu akan menghambat terhadap jalannya usaha-usaha BUMDes serta pada kegiatan administrasinya.

Pentingnya penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini guna mengetahui sejauhmana efektifitas program yang dilaksanakan tersebut. BUMDes sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maka perlu kolaborasi yang dibangun dengan masyarakat desa setempat untuk menyusun setiap rencana dan evaluasi yang dilakukan agar program dapat berjalan optimal dalam memberi manfaat kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat pada pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang yaitu: 1) Keterlibatan masyarakat pada pengambilan keputusan untuk perencanaan BUMDes tersebut masih kurang optimal yang dibuktikan dengan hanya pihak tertentu yang terlibat didalamnya. 2) Keterlibatan masyarakat desa yang efektif dalam pelaksanaan program BUMDes tersebut ditunjukkan dengan peran aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. 3) Pelibatan masyarakat desa dalam mewujudkan manfaat BUMDes tersebut cukup baik karena mampu melayani pelaku usaha kecil dalam memulai atau mengembangkan usahanya. 4) Keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan program BUMDes tersebut masih kurang optimal yang dikarenakan masyarakat tidak memiliki akses terhadap sarana apapun untuk menyampaikan masukan dan penilaian tentang berjalannya program BUMDes tersebut.

Saran dari hasil penelitian ini yaitu: karena masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh program BUMDes sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan program BUMDes, maka penulis menyarankan agar pengelola BUMDes atau pemerintah Desa memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat Desa mengenai manfaat-manfaat yang diberikan oleh BUMDes. Penulis juga menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam setiap rapat BUMDes guna mengembangkan program BUMDes Makmur Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA:

- Sugiono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Ibrahim. (2018). Manajemen Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ryanti, T. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program BUMDes di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1 (2017).
- Andika Alam Nugraha, J. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa : Studi Terhadap Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5 No. 2 (2021).
- Hanny Purnamasari, E. Y. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang . Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 1 No. 2 (2016).

- Erlinda Choirunnisa, A. P. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Mewujudkan Desa Miliarder. *Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Vol. 10 No.2 (2021).
- Ferdinand Kalesaran, V. V. (2015). Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 4 No. 5 (2015).
- Imamuddin, M. (2018). “Partisipasi Masyarakat dalam Pegelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. Jurusan Filsafat Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nisa, F. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Studi Kasus di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Retrieved from Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya: <http://digilib.uinsby.ac.id/1687/>.
- Om.Makplus. (2015). Pengertian Masyarakat atau Definisi Masyarakat Menurut Para Ahli. From Definisi dan Pengertian Menurut Para Ahli: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html>.
- Manis, s. (2019, Desember Kamis). Pengertian Badan Usaha Milik Desa : Ciri, Fungsi, Tujuan, Dasar Hukum, Jenis dan Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Retrieved Maret Sabtu, 2020, from Pelajaran.co.id: <https://www.pelajaran.co.id/2019/19/badan-usaha-milik-desa.html>.